

PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI UNTUK PENAJAMAN KINERJA PROGRAM BANTUAN SOSIAL:

MENJARING DAN MENJANGKAU ANAK TIDAK SEKOLAH

Rapat Kerja Teknis TKPK Tahun 2015



KERANGKA MATERI

1. Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial
2. Program-program Bantuan Sosial
3. Data Partisipasi Sekolah
4. Inovasi Menjaring dan Menjangkau Anak Tidak Sekolah
5. Peran TKPK
6. Inovasi lain Perbaikan Kinerja Program

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

MENINGKATKAN PENDAPATAN DAN/ATAU MENGURANGI BEBAN
(Pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, stabilisasi harga pangan pokok, pengendalian pengangguran, pengendalian inflasi)
**Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat,
Pengembangan SME, Penyediaan/Akses Modal**



PERLINDUNGAN SOSIAL

Mengurangi resiko dalam siklus hidup: dalam kandungan-lansia-meninggal



BANTUAN SOSIAL

Tanpa luran
(PKH, PIP, Raskin, BLSM/PSKS)



JAMINAN SOSIAL

Dengan luran / Asuransi
(JKN, JKK, JK, JHT)

PROGRAM BANTUAN SOSIAL (1)

Nama	Raskin <i>Beras/Pangan</i>	Program Indonesia Pintar/ BSM <i>Pendidikan</i>	PKH <i>Bantuan Tunai Bersyarat</i>	BLSM/PSKS- Program Simpanan Keluarga Sejahtera <i>Bantuan Tunai</i>
Jenis transfer	Beras bersubsidi	Tunai	Tunai dan bersyarat	Tunai
Sasaran	25% terbawah, Penerima KPS/KKS	Siswa/anak dari 25% terbawah dan PMKS	Keluarga sangat miskin dan miskin	25% terbawah
Jumlah penerima	15,5 juta RT (2013-2015)	20,3 juta siswa	3,5 juta keluarga (s/d 2015)	15,5 juta RT
Jumlah bantuan	15 kg beras per RT per bulan	Rp450.000 (SD/MI) Rp750.000 (SMP/MTs) Rp1 jt (SMA/SMK/MA) per tahun	Sejak 2015 maksimum manfaat Rp3.250.000 per tahun	Rp150.000/bulan untuk 4 bulan (2013) Rp200.000/bulan untuk 3 bulan (2015)
Lembaga pelaksana utama	Tikor Raskin (Ketua Pelaksana: Kemenko PMK)	Kemendikbud/ Kemenag	Kemensos dan Kementerian terkait	Kemensos

PROGRAM BANTUAN SOSIAL (2)

Nama	Lansia (ASLUT) <i>Bantuan Tunai</i>	Orang dengan Kecacatan Berat (ASPACA) <i>Bantuan Tunai</i>	Anak Terlantar (PKSA) <i>Bantuan Tunai</i>	Pekerja Anak (PPA-PKH) <i>Shelter dan Bantuan Tunai</i>
Jenis transfer	Tunai	Tunai	Tunai dan Rumah Singgah	Tunai dan Rumah Singgah
Sasaran	Miskin	Miskin	Miskin	Miskin
Jumlah penerima	26.500 orang (2014)	22.000 orang (2013)	138.000 anak (2013)	11.000 anak (2013)
Jumlah bantuan	Rp300.000 per bulan	Rp300.000 per bulan	Rp1,5 juta per tahun	Rp1,5 juta per tahun
Lembaga pelaksana utama	Kemensos	Kemensos	Kemensos	Kemenaker

PENANDA PENERIMA MANFAAT PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

2013



2015



KPS-KKS-KIP diberikan kepada **25% penduduk** dengan status sosial ekonomi terendah atau **15,5 juta rumah tangga miskin dan rentan**


KIS diberikan kepada **86,4 juta jiwa** atau sekitar **33% penduduk** dengan status sosial ekonomi terendah

DATA PARTISIPASI PENDIDIKAN

TARGET	SD		SMP		SMA	
	APM (%)	APK (%)	APM (%)	APK (%)	APM (%)	APK (%)
2014	91,3	111,0	79,4	101,6	55,3	79,2
2019	94,8	114,1	82,0	106,9	67,5	91,6


- Jumlah anak tidak sekolah umur 7-15 mengalami penurunan (2009-2012):
 - 2,52 juta atau 6% populasi (2009) → 1,99 juta atau 4,6% populasi (2012)
- **Gender disparity** tidak menjadi isu dan telah mengalami penurunan:
 - SD: 2,30% vs 1,80% (2009) dan 2,25% vs 1,83% (2012)
 - SMP: 15,7% vs 13,4% (2009) dan 11,44% vs 9,17% (2012)
- **TETAPI** anak putus sekolah tingkat SMP dan SMA masih tinggi:
 - 7-12 tahun: 2% dari populasi dan 13-15 tahun: 10,3% dari populasi

ANAK PUTUS SEKOLAH



Sumber: Susenas 2013

JUMLAH ANAK TIDAK SEKOLAH USIA 6-13 TAHUN DARI 25% PENDUDUK DENGAN KONDISI SOSIAL EKONOMI TERENDAH DALAM BASIS DATA TERPADU (ANAK)



Sumber: Basis Data Terpadu, usia telah disesuaikan per 2014

JUMLAH ANAK TIDAK SEKOLAH USIA 6-13 TAHUN DARI 25% PENDUDUK DENGAN KONDISI SOSIAL EKONOMI TERENDAH DAN INDEKS KEMISKINAN

Provinsi	Indeks Kemiskinan	Anak Tidak Sekolah		Provinsi	Indeks Kemiskinan	Anak Tidak Sekolah	
		Total	%			Total	%
Aceh	16.98	149,603	2.77	Kalimantan Barat	8.07	101,302	1.88
Sumatera Utara	9.85	387,619	7.18	Kalimantan Utara		12,299	0.23
Sumatera Barat	6.89	131,496	2.43	Kalimantan Tengah	6.07	32,257	0.60
Riau	7.99	113,074	2.09	Kalimantan Selatan	4.81	49,390	0.91
Jambi	8.39	59,437	1.10	Kalimantan Timur	6.31	43,353	0.80
Sumatera Selatan	13.62	161,101	2.98	Sulawesi Utara	8.26	51,905	0.96
Bengkulu	17.09	42,983	0.80	Sulawesi Tengah	13.61	101,404	1.88
Lampung	14.21	204,017	3.78	Sulawesi Tenggara	12.77	86,459	1.60
Kep Bangka Belitung	4.97	13,572	0.25	Sulawesi Selatan	9.54	196,597	3.64
Kep Riau	6.40	32,744	0.61	Gorontalo	17.41	37,931	0.70
DKI Jakarta	4.09	82,720	1.53	Sulawesi Barat	12.05	48,777	0.90
Jawa Barat	9.18	890,295	16.48	NTT	19.60	269,190	4.98
Jawa Tengah	13.58	608,350	11.26	NTB	17.05	178,135	3.30
DI Yogyakarta	14.55	56,826	1.05	Maluku	18.44	65,600	1.21
Jawa Timur	12.28	565,640	10.47	Maluku Utara	7.41	29,276	0.54
Banten	5.51	193,483	3.58	Papua	27.80	294,575	5.45
Bali	4.76	56,322	1.04	Papua Barat	26.26	53,529	0.99
				Indonesia	10.96	5,401,261	100

*Sumber: Basis Data Terpadu, usia telah disesuaikan per 2014,
Indeks Kemiskinan BPS September 2014*

*Catatan: *Indeks Kemiskinan Kalimantan Utara tidak ditemukan dari BPS September 2014
karena daerah pemekaran dari Kalimantan timur*

ALASAN ANAK TIDAK MELANJUTKAN KE JENJANG PENDIDIKAN LEBIH TINGGI

ALASAN TIDAK LANJUT	SD → SMP	SMP → SMA	SMA → PT
Tidak ada biaya	55.58%	49.15%	30.69%
Bekerja/Mencari Nafkah	13.20%	20.53%	31.99%
Menikah/Mengurus Rumah Tangga	11.81%	14.09%	12.69%
Merasa Pendidikan Cukup	4.90%	6.64%	15.65%
Malu Karena Ekonomi	1.02%	0.60%	0.30%
Sekolah Jauh	2.91%	1.12%	0.32%
Cacat	0.44%	0.09%	0.04%
Menunggu	0.00%	0.00%	0.56%
Tidak Diterima	0.12%	0.25%	0.36%
Lainnya	10.03%	7.53%	7.41%



MENJARING DAN MENJANGKAU ANAK TIDAK SEKOLAH



PROGRAM INDONESIA PINTAR

MENDORONG PENJARINGAN dan PENJANGKAUAN ANAK TIDAK SEKOLAH

- Program Indonesia Pintar (PIP) yang merupakan penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) memberikan bantuan tunai kepada siswa usia sekolah (6-21 tahun)* untuk menjamin keberlanjutan sekolah.
- Manfaat Program Indonesia Pintar diterima bila anak usia sekolah terdaftar di Sekolah, Madrasah, Pondok Pesantren, Kelompok Belajar (Kejar Paket A/B/C) atau Lembaga Pelatihan/Kursus yang Disepakati.
- Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan sebagai Penanda kepada anak usia sekolah*, **baik yang bersekolah maupun tidak** sekolah, untuk mendapatkan manfaat PIP (khusus 2015 manfaat PIP diterima tanpa KIP).
- **KIP mendorong anak tidak sekolah untuk kembali bersekolah.**
- PIP menjamin keberlanjutan bantuan antar jenjang pendidikan sampai tingkat SMA/SMK/MA.



PRIORITAS PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)

1. Penerima BSM dari Pemegang KPS yang telah ditetapkan dalam SP2D 2014;
2. Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang KPS/KKS yang belum ditetapkan sebagai Penerima manfaat BSM
3. Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga Peserta PKH
4. Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang tinggal di Panti Asuhan/Sosial
5. Siswa/santri (6-21 tahun) dari Pondok Pesantren yang memiliki KPS/KKS (khusus untuk Kementerian Agama);
- 6. Anak usia sekolah yang belum atau tidak lagi bersekolah yang datanya telah dapat direkapitulasi pada Semester 2 (TA) 2014/2015**
7. Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang terancam putus sekolah karena kesulitan ekonomi dan/atau korban musibah berkepanjangan/ bencana alam melalui jalur **Formulir Usulan Sekolah (FUS)**/Formulir Usulan Madrasah (FUM);



DEFINISI DAN LATAR BELAKANG ANAK TIDAK SEKOLAH

Definisi Operasional →


Anak tidak sekolah mencakup anak yang tidak pernah bersekolah dan anak yang putus sekolah/tidak lagi bersekolah baik antar kelas maupun antar jenjang pendidikan (dari SD/MI ke SMP/MTs; dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA)

Latar Belakang :

1. Angka putus sekolah anak yang berasal dari rumah tangga miskin relatif tinggi, terutama untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA → Angka Partisipasi (APM/APK) untuk SMP dan SMA rendah (Statistik 2013)
2. Mekanisme Program BSM (sekarang menjadi Program Indonesia Pintar) belum secara efektif menarik anak yang putus sekolah untuk kembali ke sekolah → sebelumnya Program BSM berfokus kepada anak yang berada dalam sistem pendidikan
3. **Dibutuhkan sebuah mekanisme khusus untuk membawa anak yang tidak sekolah untuk kembali ke dalam sistem pendidikan, terutama anak - anak yang sudah berada di luar sistem pendidikan lebih dari setahun**

KOMPLEKSITAS PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH (1)

Banyak alasan anak keluar sekolah



KOMPLEKSITAS PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH (2)

Bantuan tunai sebagai insentif untuk kembali ke sekolah:

Jumlah bantuan tunai yang diterima hanya dapat menutup kurang dari separuh Biaya Personal yang harus dikeluarkan oleh keluarga per tahun

Jenjang Pendidikan	Biaya Operasional Pendidikan (Rp)	Biaya Personal Pendidikan (Rp)	Total Biaya Pendidikan (per anak per tahun dalam Rp)	Bantuan PIP per tahun (Rp)
SD Sederajat	210,000	910,000	1.120.000	450.000
SMP Sederajat	390,000	1,390,000	1.780.000	750.000
SMA Sederajat	940,000	1,660,000	2.600.000	1.000.000

Sumber: Susenas 2013 dan Kemendikbud-Kemenag



KOMPLEKSITAS PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH (3)


Dibutuhkan data dan informasi kunci:

1. Data anak tidak sekolah
2. Data fasilitas pendidikan (sekolah, madrasah, lembaga pelatihan/kursus), termasuk kapasitasnya (jumlah, sarana/prasarana dan SDM)
3. Mekanisme pendataan
4. Insentif anak (dan orangtua) mengembalikan anak ke sekolah
5. Insentif lembaga pendidikan untuk menerima anak tidak sekolah
6. Kerangka hukum fasdik dalam menerima anak tidak sekolah?
7. Aturan penerimaan anak yang sudah tidak sekolah > 1 tahun?
8. Standar kompetensi lembaga pelatihan/kursus?
9. Pemadanan antara kebutuhan anak vs lembaga pendidikan
10. Program antara untuk anak kembali bersekolah (penyetaraan?, retrieval?, remedial?)?
11. Sosialisasi kepada masyarakat dan lembaga
12. Lembaga yang terlibat
13. Peran TKPK

LANGKAH-LANGKAH MENGEMBALIKAN ANAK TIDAK SEKOLAH ke SEKOLAH/LEMBAGA PENDIDIKAN


PROSES PENJARINGAN	PROSES PENJANGKAUAN	KEMBALI KE SEKOLAH
<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antar lembaga dan Pusat - Daerah 2. Data Awal Anak Tidak Sekolah (BDT dan Dapodik/E-MIS) 3. Data Awal Fasilitas Pendidikan (Podes, Dinas Terkait) 4. Konfirmasi Mekanisme/ Desain Penjaringan Anak Tidak Sekolah 5. Persiapan Validasi Data 6. Validasi Data Awal 7. Analisis Data Hasil Validasi 8. Evaluasi proses penjaringan 9. Daftar Anak Tidak Sekolah 10. Daftar Sekolah/Madrasah, Lembaga Pendidikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Kebijakan dan Peraturan Penjangkauan Anak Tidak Sekolah 2. Kebijakan Daerah Menjangkau Anak Tidak Sekolah 3. Analisis/Pemadanan Data Anak Tidak Sekolah dan FasDik 4. Konfirmasi Mekanisme Penjangkauan 5. Pemilihan wilayah Penjangkauan 6. Daftar Anak Tidak Sekolah dan Potensi Sekolah yang akan Menerima 7. Pengiriman surat kepada Rumah Tangga/Keluarga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi 2. Sosialisasi 3. Program 'antara' 4. Pengiriman surat ke sekolah/madrasah, lembaga pelatihan/kursus 5. Pemberian manfaat PIP 6. Pemantauan 7. Evaluasi 8. Pengembangan SIM 9. Penyediaan sistem pengelolaan pengaduan (SPP)
<p>TKPK, Dinas Pendidikan, Kantor Kemenag, Dinas Tenaga Kerja, (Dinas Kependudukan) <i>melibatkan</i></p> <p>Aparat desa/kelurahan, unsur masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial, rumah tangga/keluarga</p>		<p>TKPK, Dinas Pendidikan, Kantor Kemenag, Sekolah/Madrasah, Lembaga Pendidikan, Rumah tangga/keluarga</p>

MENJARING DAN MENJANGKAU ANAK TIDAK SEKOLAH MENGGUNAKAN BASIS DATA TERPADU (BDT)




MENJARING DAN MENJANGKAU ANAK TIDAK SEKOLAH


MENGGUNAKAN DATA DALAM DAPODIK/E-MIS



CONTOH PENCARIAN ANAK PUTUS SEKOLAH MELALUI DAPODIK/E-MIS DI TINGKAT SEKOLAH/MADRASAH



LANGKAH-LANGKAH PROSES PENJARINGAN ANAK TIDAK SEKOLAH



INFORMASI/VARIABEL DALAM BDT UNTUK FORMULIR DATA AWAL

	Variabel		Variabel
1	Nomor	13	Partisipasi Sekolah
2	Nama Anak	14	Jenjang dan jenis pendidikan tertinggi
3	Jenis Kelamin	15	Kelas Tertinggi Saat Pendataan
4	Tahun Lahir	16	Nomor KPS/KKS
5	Bulan Lahir	17	Nomor KIP
	Umur	18	NIK/SIAK
6	Nama Ayah/Wali	20	Jenis Cacat/Disabilitas
7	Nama Ibu/Wali	21	Bekerja/membantu bekerja selama
8	Alamat		seminggu yang lalu
9	Desa/Kelurahan		Tambahan dari Data Dapodik/E-MIS:
10	Kecamatan	1	NISN
11	Kabupaten/Kota	2	Nama dan Alamat Sekolah
12	Provinsi	3	NPSN

KUESIONER RUMAH TANGGA



TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN SURVEI ANAK TIDAK SEKOLAH

RAHASIA

ID :
PRO KAB KEC No. KUES

PERSETUJUAN UNTUK BERPARTISIPASI DALAM SURVEI ANAK TIDAK SEKOLAH

Formulir persetujuan lisan untuk orang dewasa yang terlibat dalam survei rumah tangga

Nama saya _____, dan saya adalah Tenaga Pencacah dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Terkait dengan survei ini, kami ingin melakukan wawancara dengan Bapak/Ibu/Saudara. Bapak/Ibu/Saudara terpilih secara acak untuk diwawancarai. Wawancara ini tidak wajib, dan kalau kita melanjutkan wawancara, Bapak/Ibu/Saudara tidak diwajibkan/diharuskan untuk menjawab setiap pertanyaan yang kami berikan.

Semua jawaban Bapak/Ibu/Saudara akan digunakan untuk tujuan penelitian saja, dan akan dijaga kerahasiaannya. Nama dan jawaban Bapak/Ibu/Saudara tidak akan kami berikan kesiapapun. Hasil dari studi ini akan dimanfaatkan untuk meningkatkan penelitian di seluruh Indonesia. Apakah Bapak/Ibu/Saudara memahami penjelasan ini? Jika ya, apakah kami boleh melanjutkan wawancara ini?

PERSETUJUAN LISAN DARI SUBYEK PENELITIAN ATAU WAKIL RESMI

Saya mengerti prosedur yang dijelaskan di atas. Pertanyaan saya telah dijawab dengan memuaskan, dan saya setuju untuk terlibat dalam penelitian ini.

Ya, saya setuju (Tanda Tangan Responden):

RESPONDEN: ORANGTUA ANAK/ ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MENGETAHUI/ BISA MENJAWAB

TANDA TANGAN PETUGAS

Berdasarkan penilaian saya, responden secara sukarela dan dengan sadar memberikan persetujuan dan memiliki kapasitas legal untuk memberikan persetujuan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

Tanda Tangan Petugas:

Tanggal:

/ /



PERAN TKPK

1. **Koordinasi** antara lembaga, Pusat-Daerah
2. Menyiapkan **mekanisme** penjangkauan, penjangkauan, dan mengembalikan anak tidak sekolah ke sekolah
3. Menyiapkan **sarana prasarana** yang diperlukan
4. Menyediakan **anggaran**
5. Memastikan ketersediaan **data awal**: anak tidak sekolah dan fasilitas pendidikan
6. Memastikan **validasi data awal**
7. Memastikan ketersediaan **data final** anak tidak sekolah dan fasdik
8. Melakukan analisis **peraturan penjangkauan** anak tidak sekolah
9. Memastikan **peraturan daerah** penjangkauan anak tidak sekolah
10. Memastikan anak tidak sekolah **kembali ke sekolah** secara bertahap
11. Mengembangkan **sistem pencatatan** data anak yang kembali ke lembaga pelatihan/kursus
12. Memastikan data anak tidak sekolah yang telah bersekolah **di entri di dalam Dapodik/E-MIS**
13. Melakukan **pemantauan dan evaluasi proses**
14. Mengembangkan dan mengelola **Sistem Pengelolaan Pengaduan**




PERAN TKPK TERHADAP ANAK TIDAK SEKOLAH YANG MEMILIKI KIP

1. Mendukung sosialisasi KIP, khususnya untuk Anak Tidak Sekolah yang menerima KIP
2. Mendorong keluarga dari Anak Tidak Sekolah Penerima KIP mendaftar ke sekolah/madrasah atau lembaga pendidikan lainnya yang telah ditunjuk
3. Memastikan sekolah/madrasah atau lembaga pendidikan lainnya yang telah ditunjuk menerima kembali anak tidak sekolah
4. Memastikan pemantauan
5. Memastikan daftar anak yang telah kembali bersekolah/ belum kembali ke sekolah
6. Memastikan anak yang telah bersekolah menerima manfaat PIP

PROGRAM INDONESIA PINTAR MENGUNAKAN KIP (KARTU INDONESIA PINTAR)

Penyaluran Manfaat PIP menggunakan mekanisme yang selama ini berjalan



* Basis Data Terpadu (BDT) Plus → anak usia 6 – 21 tahun di Basis Data Terpadu (BDT) termasuk siswa penerima BSM KPS 2014, siswa sekolah dari PKH, santri di Pontren, siswa sekolah teologi dan siswa di Panti Asuhan/Sosial



PRINSIP DALAM PENJARINGAN DAN PENJANGKAUAN/PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH

- **Keleluasaan** → setelah mendapat surat/ informasi untuk kembali bersekolah, anak bebas memilih untuk kembali ke sekolah, lembaga pelatihan atau bekerja (*self-registration*)
- **Kepastian** → terdapat kepastian penerimaan dari sekolah maupun lembaga non formal (kursus, pelatihan, paket dll) ketika anak memilih untuk kembali ke lembaga pendidikan
- **Keterbukaan** → Terdapat sebuah mekanisme penyaluran informasi dan pengaduan
- **Koordinatif** → Penanganan anak luar sekolah harus dilakukan bekerjasama dengan kementerian/Dinas terkait lainnya (contoh Kemenakertrans, Kemenperin dll)

TARGET WAKTU TAHAP 1

MENGEMBALIKAN ANAK TIDAK SEKOLAH KE SEKOLAH

Proses	2015		2016		
	Nov	Des	Jan-Maret	April-Juni	Juli Tahun Ajaran Baru
PENJARINGAN					
Persiapan					
Validasi Data dan Informasi					
Daftar Anak Tidak Sekolah					
Evaluasi dan Proses Penjangkauan					
PENJANGKAUAN					
KEMBALI KE SEKOLAH (bertahap)					



TERIMA KASIH

KUESIONER SEKOLAH/MADRASAH



TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN UJI PETIK ANAK TIDAK SEKOLAH

RAHASIA

ID :
PRO KAB No. KUES

PERSETUJUAN UNTUK BERPARTISIPASI DALAM UJI PETIK ANAK TIDAK SEKOLAH

Formulir persetujuan lisan untuk pengelola sekolah dalam Uji Petik Anak Tidak Sekolah

Nama saya _____, dan saya adalah Tenaga Pencacah dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Terkait dengan survei ini, kami ingin melakukan wawancara dengan Bapak/Ibu/Saudara yang berkaitan dengan Uji Petik tentang Anak Tidak Sekolah. Wawancara ini tidak wajib, dan kalau kami melanjutkan wawancara, Bapak/Ibu/Saudara tidak diwajibkan/diharuskan untuk menjawab setiap pertanyaan yang kami berikan jika Bapak/Ibu/Saudara tidak bersedia menjawabnya.

Semua jawaban Bapak/Ibu/Saudara akan digunakan untuk tujuan penelitian saja, dan akan dijaga kerahasiaannya. Nama dan jawaban Bapak/Ibu/Saudara tidak akan kami berikan kesiapapun. Hasil dari uji petik ini akan dimanfaatkan untuk meningkatkan penelitian di seluruh Indonesia. Apakah Bapak/Ibu/Saudara memahami penjelasan ini? Jika ya, apakah kami boleh melanjutkan wawancara ini?

PERSETUJUAN LISAN DARI SUBYEK PENELITIAN ATAU WAKIL RESMI Saya mengerti prosedur yang dijelaskan di atas. Pertanyaan saya telah dijawab dengan memuaskan, dan saya setuju untuk terlibat dalam penelitian ini.	Ya, saya setuju (Tanda Tangan Responden):	RESPONDEN: KEPALA SEKOLAH/MADRASAH/WAKIL KEPALA SEKOLAH/MADRASAH ATAU GURU YANG BISA MEWAKILI
TANDA TANGAN PETUGAS Berdasarkan penilaian saya, responden secara sukarela dan dengan sadar memberikan persetujuan dan memiliki kapasitas legal untuk memberikan persetujuan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.	Tanda Tangan Petugas:	Tanggal: <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>

KUESIONER LEMBAGA PELATIHAN/KURSUS



TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN UJI PETIK ANAK TIDAK SEKOLAH

RAHASIA

ID :
PRO KAB No. KUES

PERSETUJUAN UNTUK BERPARTISIPASI DALAM UJI PETIK ANAK TIDAK SEKOLAH

Formulir persetujuan lisan untuk Lembaga Pelatihan/Kursus dalam Uji Petik Anak Tidak Sekolah

Nama saya _____, dan saya adalah Tenaga Pencacah dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Terkait dengan uji petik ini, kami ingin melakukan wawancara dengan Bapak/Ibu/Saudara yang berkaitan dengan Uji Petik Anak Tidak Sekolah. Wawancara ini tidak wajib, dan kalau kami melanjutkan wawancara, Bapak/Ibu/Saudara tidak diwajibkan/diharuskan untuk menjawab setiap pertanyaan yang kami berikan jika Bapak/Ibu/Saudara tidak bersedia menjawabnya.

Semua jawaban Bapak/Ibu/Saudara akan digunakan untuk tujuan penelitian saja, dan akan dijaga kerahasiaannya. Nama dan jawaban Bapak/Ibu/Saudara tidak akan kami berikan kesiapapun. Hasil dari uji petik ini akan dimanfaatkan untuk meningkatkan penelitian di seluruh Indonesia. Apakah Bapak/Ibu/Saudara memahami penjelasan ini? Jika ya, apakah kami boleh melanjutkan wawancara ini?

PERSETUJUAN LISAN DARI SUBYEK PENELITIAN ATAU WAKIL RESMI Saya mengerti prosedur yang dijelaskan di atas. Pertanyaan saya telah dijawab dengan memuaskan, dan saya setuju untuk terlibat dalam penelitian ini.	Ya, saya setuju (Tanda Tangan Responden):	RESPONDEN: PENGURUS LEMBAGA PELATIHAN/KURSUS
TANDA TANGAN PETUGAS Berdasarkan penilaian saya, responden secara sukarela dan dengan sadar memberikan persetujuan dan memiliki kapasitas legal untuk memberikan persetujuan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.	Tanda Tangan Petugas:	Tanggal: <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>

KUESIONER DINAS PENDIDIKAN/ KANTOR KEMENTERIAN AGAMA



TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN UJI PETIK ANAK TIDAK SEKOLAH

RAHASIA

ID : _____
PRO KAB No. KUES

PERSETUJUAN UNTUK BERPARTISIPASI DALAM UJI PETIK ANAK TIDAK SEKOLAH

Formulir persetujuan lisan untuk Dinas Pendidikan/Kankemenag dalam Uji Petik Anak Tidak Sekolah

Nama saya _____, dan saya adalah Tenaga Pencacah dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Terkait dengan uji petik ini, kami ingin melakukan wawancara dengan Bapak/Ibu/Saudara yang berkaitan dengan Uji Petik Anak Tidak Sekolah. Wawancara ini tidak wajib, dan kalau kami melanjutkan wawancara, Bapak/Ibu/Saudara tidak diwajibkan/diharuskan untuk menjawab setiap pertanyaan yang kami berikan jika Bapak/Ibu/Saudara tidak bersedia menjawabnya.

Semua jawaban Bapak/Ibu/Saudara akan digunakan untuk tujuan penelitian saja, dan akan dijaga kerahasiaannya. Nama dan jawaban Bapak/Ibu/Saudara tidak akan kami berikan kesiapapun. Hasil dari uji petik ini akan dimanfaatkan untuk meningkatkan penelitian di seluruh Indonesia. Apakah Bapak/Ibu/Saudara memahami penjelasan ini? Jika ya, apakah kami boleh melanjutkan wawancara ini?

PERSETUJUAN LISAN DARI SUBYEK PENELITIAN ATAU WAKIL RESMI Saya mengerti prosedur yang dijelaskan di atas. Pertanyaan saya telah dijawab dengan memuaskan, dan saya setuju untuk terlibat dalam penelitian ini.	Ya, saya setuju (Tanda Tangan Responden):	RESPONDEN: KEPALA/STAF DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN/KANKEMENAG KABUPATEN/KOTA
TANDA TANGAN PETUGAS Berdasarkan penilaian saya, responden secara sukarela dan dengan sadar memberikan persetujuan dan memiliki kapasitas legal untuk memberikan persetujuan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.	Tanda Tangan Petugas:	Tanggal: ____/____/____



INOVASI LAIN: PERBAIKAN KINERJA PROGRAM

2011	2012	2013	2014	2015	2016
<ul style="list-style-type: none"> • Studi Kinerja Raskin • Analisis dan usulan perbaikan Raskin berdasarkan hasil berbagai studi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan data BDT untuk penentuan pagu jumlah RTS-PM dan DPM • Pengiriman Poster DPM di seluruh (78.024) desa/ kelurahan • Penyampaian surat pengantar Poster DPM • Pengiriman CD data DPM kab/kota (sd tingkat desa/ kelurahan) • Pengiriman Lembar Sosialisasi dan Informasi • Sosialisasi di Pusat dan Daerah • Perubahan RTS-PM melalui mudes/muskel • Desain dan ujicoba penggunaan Kartu Raskin di 53 kab/kota, 7 provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis kinerja Raskin dari data Susenas • Studi RCT menggunakan Kartu/penanda oleh J-PAL • Studi RCT tender penyaluran di tingkat masyarakat oleh J-PAL • Penggunaan KPS sebagai penanda Penerima Raskin • Perubahan RTS-PM melalui mudes/muskel • Pengembangan Aplikasi Elektronik perubahan Penerima KPS hasil mudes/muskel • Perbaikan Pedum • Sosialisasi di Pusat dan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan hasil mudes/ muskel perubahan RTS-PM untuk DPM tahun berikutnya • Pengembangan SIM Raskin • Pengembangan instrumen dan sistem pemantauan • Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan (SPP) • Pelaksanaan sosialisasi penyaluran Raskin dengan KPS (<i>direct outreach</i>, distribusi poster, <i>media roadshow</i>, <i>radio talkshow</i>) • Perbaikan Pedum 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan ujicoba SIM-SPP di 3 wilayah, termasuk sosialisasi SPP • Sosialisasi di Pusat dan Daerah • Perbaikan Pedum • <i>Scoping</i> pre-pilot mekanisme baru Raskin dengan voucher/ e-voucher 	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan pelaksanaan SIM-SPP • Pemantauan pelaksanaan perluasan SIM-SPP • Pre-pilot e-voucher sebagai mekanisme baru Raskin • Perbaikan Pedum